

Transformasi Dan Inovasi Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Informal

Henry Anderson Parapat¹, David Banjarnahor²

Abstract

This study examines the effectiveness of the implementation of Law No. 18 of 2017 in providing legal protection for Indonesian migrant workers in the informal sector, focusing on the pre-placement, placement, and post-placement stages. It also identifies the main obstacles and proposes strategic measures to address them. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes relevant legislation, legal doctrines, and practical applications concerning migrant worker protection. The findings indicate that although the regulatory framework is normatively comprehensive, its implementation remains hampered by weak institutional coordination, limited legal literacy, social stigma, and non-procedural recruitment practices. To address these challenges, the study recommends strengthening cross sectoral collaboration, accelerating the harmonization of implementing regulations, enhancing human resource capacity, and promoting inclusive legal education and services. Through these integrated strategies, the legal protection for Indonesian migrant workers in the informal sector is expected to become more effective, responsive, and sustainable.

Keywords: *Innovation, Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, Informal Sector, Transformation.*

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas terhadap implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam memberikan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor informal pada tahapan pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan, serta mengidentifikasi kendala dan strategi penanggulangannya. Penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, menganalisis regulasi, doktrin serta praktik hukum terkait pelindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka pelindungan yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya literasi hukum pekerja migran, penagwasan yang belum adaptif serta stigma sosial dan praktik non prosedural. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem layanan serta eduaksi yang lebih inklusif. Dengan strategi tersebut, diharapkan pelindungan hukum pekerja migran Indonesia di sektor informal dapat berjalan efektif, responsif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Inovasi, Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Hukum, Sektor Informal, Transformasi.*

Pendahuluan

Pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor informal merupakan isu yang semakin mendesak untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks implementasi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sektor informal menjadi pilihan utama bagi sebagian pekerja migran karena keterbatasan akses ke lapangan pekerjaan formal yang mensyaratkan pendidikan dan keterampilan tertentu. Namun, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di sektor informal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pengawasan dan juga penegakan hukum yang efektif di negara tujuan. Selain itu, minimnya pengetahuan hukum dan status yang seringkali tidak berdokumen dan membuat sulit untuk mengakses perlindungan hukum secara efektif.

Dalam memahami terminologi hukum yang sering menimbulkan kebingungan, penting untuk membedakan antara “pelindungan” dan “perlindungan”, meskipun

¹ Henry Anderson Parapat, Universitas Tanjungpura, E-mail: henryandersonparapat@hukum.untan.ac.id.

² David Banjarnahor, Universitas Tanjungpura, E-mail: davidbanjarnahor@hukum.untan.ac.id.

keduanya berasal dari akar kata yang sama yaitu “lindung”. Secara linguistik, “perlindungan” cenderung merujuk pada hasil atau kondisi berlindung, dan dalam konteks umum sering dikaitkan dengan upaya mencari tempat yang aman. Sebaliknya, kata “pelindungan” menunjuk pada proses aktif dan berkelanjutan dalam melakukan tindakan melindungi, baik secara hukum, maupun sosial untuk menjaga dan menjamin keselamatan serta hak seseorang. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, istilah “pelindungan” digunakan untuk menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur berfokus pada aspek hukum yang mengatur tindakan dan mekanisme melindungi pekerja migran, bukan sekadar menyediakan tempat aman. Oleh karena itu, penggunaan istilah “pelindungan” mencerminkan pendekatan yang bersifat aktif, progresif, dan sistemik.

Penerapan UU No. 18 Tahun 2017 menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor informal. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Perlindungan ini mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihian hak-hak pekerja migran yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari perspektif hak asasi manusia.³ Perlindungan hukum tidak dapat hanya dimaknai sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan atau eksplorasi melainkan sebagai jaminan terpenuhnya hak dasar pekerja migran sejak tahap persiapan keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Aturan tersebut menegaskan pentingnya tersedianya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, penyediaan informasi yang transparan mengenai peluang dan risiko kerja di luar negeri serta layanan satu atap yang memudahkan proses administrasi dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.

Jika menilik lebih dalam, sektor informal di Indonesia bukan sekadar ruang bagi yang terpinggirkan dari sistem formal, melainkan menjadi fondasi vital bagi ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang tidak menentu. Sektor informal identik dengan ketidakterorganisiran, ketidakteraturan, tidak terdaftar, dan merupakan tempat bagi yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal.⁴ Di balik ketidakteraturan dan minimnya struktur formal, sektor tersebut justru menyediakan peluang kerja bagi jutaan individu, mulai dari pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, hingga buruh tani yang tanpa kehadiran ke semuanya maka roda ekonomi lokal akan berjalan pincang. Pertumbuhan pekerja di sektor informal memang mencerminkan dinamika ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun hal tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan karena ketidakpastian risiko sosial yang melekat pada kjenis pekerjaan yang sangat tinggi.

³ Bryan Firdaus Army Valentino, dkk, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 145.

⁴ Totok Budiantoro dan M. Sifa FauziYulianis, “Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8, 2024, hlm. 76.

Dengan pertumbuhan pekerja di sektor informal tidak serta merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru memperbesar risiko sosial seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hingga kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap pekerja migran perempuan yang kerap menghadapi kerentanan berlapis, baik di ruang privat maupun publik. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya penegakan hukum selama proses penempatan, sehingga membuka ruang terjadinya eksplorasi dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor informal.⁵ Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam mekanisme penempatan yang masih rentan terhadap praktik eksplorasi dan ketidakadilan.

Permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia merupakan masalah bersama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah yang harus bersama-sama bekerjasama dalam menanggulangi masalah tersebut, agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik sehingga pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa tidak hanya sebagai wacana saja.⁶ Kolaborasi yang dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pelindung serta pemberdayaan komunitas migran melalui edukasi dan akses informasi yang memadai sehingga persoalan mendesak seperti eksplorasi dan pelanggaran hak dapat dicegah dengan membangun ekosistem yang mendukung dan memperkokoh fondasi dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika pasar tenaga kerja internasional.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama yaitu pertama: bagaimana bentuk transformasi pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor informal berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?, kedua: Apa saja inovasi kebijakan dan kelembagaan yang dikembangkan dalam sistem pelindungnya hukum pekerja migran Indonesia di sektor informal serta tantangan implementasinya?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan literatur terkait, sedangkan metode pendekatan yang digunakan *statute approach* yang menelaah secara sistematis seluruh regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji dan kasus hukum yang terkait sehingga memperkuat analisis dan mengevaluasi kesesuaian aturan dengan permasalahan yang ada. Sumber data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum.⁷ Pengolahan bahan hukum yang telah

⁵ Idah Hanifah Lubis, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 87.

⁶ Adnan Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran: Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2019, hlm. 59.

⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62.

dikumpulkan melalui beberapa tahapan sistematis dimulai dari inventarisasi untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis dan hasilnya dianalisis secara kritis, kemudian diidentifikasi untuk menentukan relevansi lalu data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum diintegrasikan teori dan praktik hukum secara harmonis dalam pengembangan perlindungan hukum bagi pekerja migran di sektor informal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 Pada Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Informal

Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama negara, khususnya pemerintah. Namun, efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menjalankan fungsi dan koordinasinya di berbagai tingkatan. Hal ini dilihat dari realitas di lapangan yang masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan, terutama koordinasi antar lembaga. Salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja migran informal adalah lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagakerjaan di daerah.⁸ Sehingga diperlukan adanya optimalisasi perlindungan hukum melalui penguatan sinergi dan integrasi teknologi digital sebagai instrumen pendukung kebijakan. Perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya di sektor informal, harus dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh, hal ini untuk menjamin pemenuhan hak-hak hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja migran maupun keluarga mereka dalam seluruh siklus migrasi, mulai dari pra penempatan, penempatan, hingga pasca penempatan. Pada tahap pra penempatan, perlindungan diarahkan pada pemberian informasi yang akurat dan transparan, pelatihan keterampilan yang terstruktur agar memadai, serta pemenuhan dokumen dan jaminan sosialnya sebagai fondasi agar calon pekerja siap menghadapi risiko di negara tujuan.

Pelanggaran yang ditemukan biasanya biaya penempatan yang terlalu tinggi, pemalsuan identitas pekerja migran Indonesia, kurang mendapat pelatihan kerja yang memadai. Pada tahap penempatan, perlindungan difokuskan pada pemantauan kondisi kerja, penegakan hak pekerja, akses terhadap layanan kesehatan, akses mendapatkan bantuan hukum yang ke semuanya adalah sangat krusial mengingat tingginya tingkat kerentanan yang terjadi saat ini terhadap pekerja informal yang sangat dekat dengan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi. Setelah pekerja migran kembali ke tanah air, perlindungan berlanjut melalui proses reintegrasi sosial yakni pemenuhan hak atas jaminan sosial dan dukungan menjadi pekerja produktif kembali di lingkungan domestik.

⁸Berkat Anugerah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 10 No. 4, Mei 2021, hlm. 669.

Tanggung jawab perlindungan pekerja migran Indonesia dibagi secara berjenjang untuk menjamin efektivitas sepanjang siklus migrasi. Pemerintah pusat berperan strategis dalam merumuskan kebijakan nasional yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika global, pemerintah provinsi mendukung melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjembatani antara kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten/kota menangani aspek teknis seperti pemantauan keberangkatan dan layanan pendampingan, sementara pemerintah desa berperan dalam verifikasi data dan kelengkapan dokumen guna mencegah penempatan ilegal dan eksplorasi.

Efektivitas implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam melindungi pekerja migran di sektor informal, sampai saat ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi hukum pekerja, dan minimnya pengawasan yang adaptif. Solusi strategis yang dapat dikembangkan antara lain seperti pemanfaatan sistem informasi digital terpadu untuk layanan dan pengaduan, serta pelibatan komunitas migran dan organisasi sipil guna memperkuat jaringan perlindungan sosial. Diperlukan pula penguatan koordinasi lintas sektor dari pusat hingga desa, disertai dengan peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi dan literasi hukum. Upaya ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kesadaran hukum pekerja migran sepanjang siklus migrasi.

Kendala dan Tantangan dalam Penegakan Perlindungan Hukum Serta Strategi Efektif Untuk Mengatasinya

Pekerja migran Indonesia dalam sektor informal umumnya berpendidikan rendah dan kurang berpengalaman sehingga rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak akibat minimnya pengetahuan hukum dan pengawasan. Kerentanan tersebut diperparah oleh kondisi kerja yang sulit dijangkau dalam pengawasan formal dengan meliputi diskriminasi gender, faktor budaya, minimnya akses informasi dan layanan hukum, terutama bagi perempuan pekerja migran yang sering mengalami kekerasan berlapis dan kesulitan melapor akibat ancaman atau tekanan dari pihak majikannya. Terhadap klasifikasi pekerja migran sektor informal cenderung mengalami kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya karena minimnya pengetahuan masing-masing pekerja.⁹ Kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia terletak pada lemahnya koordinasi antar instansi, yang menyebabkan tumpang tindih tugas, kebingungan peran, dan lambatnya respons terhadap masalah di lapangan. Solusi yang mendesak adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terpadu dan pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat mengakomodasi data secara akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Namun, tantangan signifikan tetap muncul dalam bentuk praktik non prosedural yang kerap terjadi dan sering muncul selama proses penempatan dan pelayanan, pelaksanaan aturan formal diabaikan dan disiasati demi kepentingan tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerentanan bagi pekerja migran terutama di sektor informal yang minim pengawasan.

⁹ Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No. 2, 2020, hlm. 176.

Di sisi lain, penundaan dalam penyusunan peraturan pelaksana menjadi tantangan krusial yang menghambat efektivitas perlindungan pekerja migran Indonesia. Ketidakjelasan aturan teknis menyebabkan kebijakan yang ada sulit diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya seluruh instansi pemerintah harus mempercepat proses penyusunan, harmonisasi, dan sosialisasi regulasi teknis yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika perlindungan hukum, terutama bagi pekerja migran di sektor informal yang memiliki karakteristik serta tantangan tersendiri. Meskipun sampai saat ini beberapa peraturan teknis belum tersedia secara utuh, kolaborasi lintas sektor antara instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta tetap harus ditingkatkan. Hal ini penting agar peraturan yang telah ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai dengan sistem evaluasi berkala yang dapat memastikan adaptabilitas kebijakan terhadap situasi nyata di lapangan dan terus diperbarui serta disempurnakan sehingga membuka jalan bagi perlindungan hukum yang lebih terarah, konsisten bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum menjadi faktor penyebab lemahnya perlindungan pekerja migran Indonesia, maka seharusnya para pekerja migran Indonesia perlu mendapat sosialisasi hukum dan keterampilan yang relevan terkhusus bagi sektor informal. Program edukasi ini harus dirancang secara terstruktur, partisipatif, dan kontekstual, serta diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah dan desa. Dilibatkannya komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra akan memberi dampak yang lebih luas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran dan penyebaran informasi dapat memerluas jangkauan edukasi yang tersebar di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil, memastikan setiap calon pekerja mendapatkan pengetahuan yang cukup sebelum dan selama penempatan.

Mengingat terdapat stigma sosial yang masih kuat dan melekat pada profesi yang dijalankan baik sebelum keberangkatan, selama di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air sering kali menjadi pemicu diskriminasi, penurunan harga diri hingga pengucilan dari lingkungan sosial dan keluarga, yang pada akhirnya dapat menghambat proses psikologis maupun pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah hadir dan melakukan inisiasi kampanye nasional yang berkesinambungan guna membangun citra positif pekerja migran sebagai pahlawan devisa dan agen perubahan serta mendorong seluruh masyarakat agar memberikan dukungan dan penghargaan yang layak. Kendala pada umumnya adalah kurangnya tingkat kesadaran hukum calon pekerja migran Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah, lemahnya sistem pengawasan pekerja migran Indonesia di luar negeri.¹⁰

Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia semakin rumit karena meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara. Ketika hak pekerja dilanggar di luar negeri, perbedaan sistem hukum dan aturan antarnegara sering menyulitkan proses perlindungan dan pemulihan hak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama hukum dan

¹⁰ Endar Susila, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 161.

koordinasi antarnegara, serta menyediakan bantuan hukum dan perlindungan konsuler yang mudah diakses oleh pekerja migran. Hukum Indonesia tidak bisa diterapkan di negara lain, sehingga cara paling efektif untuk melindungi pekerja migran adalah melalui perjanjian kerja sama bilateral atau multilateral agar mereka tetap mendapat keadilan dan perlakuan yang layak diluar negeri. Perlindungan yang efektif juga memerlukan diplomasi hukum yang aktif dan keterlibatan negara dalam forum internasional untuk memastikan prinsip keadilan dapat diterapkan lintas batas¹¹, sehingga memastikan pekerja migran dipenuhi hak-haknya dan mendapat perlakuan yang layak.

Strategi penanggulangan yang efektif dalam perlindungan pekerja migran harus mengedepankan pendekatan terpadu dan kolaboratif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup koordinasi antara pemerintah pusat, daerah hingga komunitas lokal dan sektor swasta guna menciptakan sinergi yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: penguatan regulasi yang adaptif dan responsif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses layanan, pemantauan, pelaporan secara *real-time*.

Namun, memperkuat kerja sama internasional menjadi tantangan dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia, karena kompleksitas hukum dan perbedaan kebijakan antarnegara tujuan dapat menghambat penegakan hak dan perlindungan secara efektif. Selain itu, untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan platform digital lintas negara yang memungkinkan untuk proses pelaporan dan respon terhadap pelanggaran yang lebih cepat, sehingga memudahkan untuk tindak lanjut penanganan berupa layanan hukum dan sosial bagi pekerja migran Indonesia sektor informal.

Penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia juga perlu diimbangi dengan peningkatan koordinasi antar lembaga secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis adalah membangun mekanisme komunikasi yang terstruktur dan transparan untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta pelaksanaan di semua tingkatan pemerintahan. Koordinasi ini mencakup pembentukan forum lintas sektoral yang rutin dan didukung oleh teknologi informasi guna memudahkan pertukaran data secara cepat dan akurat. Di samping itu, diperlukan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik agar setiap instansi memahami perannya masing-masing dalam siklus migrasi kerja, mulai dari pra penempatan, penempatan, hingga pasca penempatan. Semua langkah tersebut harus terintegrasi dengan upaya peningkatan akses terhadap jalur hukum, baik sebelum, selama, maupun setelah masa penempatan. Ini mencakup penyederhanaan prosedur pengaduan, penyediaan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, serta perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan nyata pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor informal.

Selanjutnya pengembangan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) antarnegara menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia secara lintas batas. Mekanisme ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi penanganan kasus, dan dukungan hukum antarnegara secara cepat

¹¹ Evi Andriyani dan Rr. Dianing Sugiarti, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 145.

dan efisien. Dengan penguatan kerja sama ini, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran, khususnya di sektor informal dapat ditindaklanjuti secara hukum dengan dukungan kedua belah pihak, tanpa adanya hambatan dari batasan yurisdiksi negara. Implementasi *mutual legal assistance* yang terstruktur dan terintegrasi akan mendorong terciptanya perlindungan yang menyeluruh, memperluas akses terhadap keadilan, serta memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan hak warga negaranya di forum internasional.

Di sisi lain, penguatan sistem layanan terpadu satu atap (LTSA) merupakan strategi efektif yang esensial dalam meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran. LTSA menghadirkan berbagai layanan mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan hukum hingga reintegrasi sosial dan ekonomi dalam satu pusat koordinasi yang mudah diakses. Pendekatan ini mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalisir risiko pekerja migran nonprosedural atau pemalsuan dokumen. Sinergi antara *Mutual Legal Assistance* dengan LTSA menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan pekerja migran yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan global. Dengan dukungan teknologi informasi dan sistem pemantauan yang terintegrasi, implementasi kedua pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan perlindungan yang semakin mendesak, pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan pembaruan kerangka regulasi yang menjadi fondasi hukum dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, yang mana nantinya regulasi tersebut dirancang agar responsif terhadap perubahan dinamika migrasi dan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah juga harus secara proaktif merumuskan peraturan pelaksana yang jelas, komprehensif, serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sehingga menghilangkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan.

Kerangka regulasi yang inklusif dan berkeadilan harus dibangun melalui dialog intensif antara lembaga pemerintah, akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, evaluasi dan revisi atas regulasi yang ada perlu dilakukan secara berkala dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebijakan internasional. Upaya ini selanjutnya perlu diintegrasikan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat yang berkelanjutan. Program edukasi publik ini sendiri harus melibatkan keluarga calon pekerja migran, tokoh agama, komunitas lokal, serta media, yang mana diharapkan dapat membangun perlindungan dan penghormatan kepada pekerja migran Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial turut menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan efektivitas kampanye kesadaran tersebut, sehingga pesan perlindungan dapat tersampaikan secara luas dan tepat sasaran. Pengintegrasian modul pelatihan yang komprehensif seperti pengembangan kemampuan kerja, literasi hak pekerja migran Indonesia sampai ke pengelolaan risiko serta adaptasi budaya perlu diberikan secara interaktif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pelatihan profesional dan sektor swasta diperkuat agar materi pelatihan tetap relevan dan berkualitas.

Selanjutnya, dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di tingkat desa, dibutuhkan pendekatan inovatif yang menyatukan berbagai unsur kelembagaan, masyarakat, dan teknologi, guna menciptakan ekosistem

migrasi pekerja yang kondusif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis adalah pengembangan desa migran produktif yang dibangun diatas empat pilar utama yang diharapkan bisa saling mendukung untuk menciptakan ekosistem migrasi kerja yang berkelanjutan dan memberdayakan.

Pilar pertama yaitu pusat layanan migrasi desa, yang menyediakan informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi calon pekerja migran. Kedua, yaitu pemberdayaan ekonomi produktif yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan menciptakan kemandirian finansial masyarakat. Ketiga, penguatan komunitas keluarga migran melalui edukasi dan dukungan psikososial guna menjaga ketahanan sosial. Keempat, pengembangan koperasi usaha desa sebagai wadah kolektif untuk mengelola sumber daya ekonomi dan memperluas akses pasar.

Seluruh pilar ini kemudian diperkuat dengan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan berbasis teknologi digital, guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta pelacakan terhadap proses migrasi dan pelayanan. Pengumpulan data yang akurat menjadi dasar dalam menyusun perbaikan kebijakan dan peningkatan kapasitas institusional, sehingga perlindungan pekerja migran dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan orientasi utama pada kesejahteraan dan martabat pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Pembentukan desa ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CPMI/PMI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku.¹²

Penutup

Kesimpulan

Pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di sektor informal telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 18 Tahun 2017, yang mencakup tahapan pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan. Meskipun struktur pelindungan tersedia, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya literasi hukum pekerja migran, serta pengawasan yang belum menyesuaikan karakteristik sektor informal.

Tantangan pelindungan juga mencakup praktik nonprosedural, keterlambatan aturan pelaksana, serta hambatan yuridis di negara tujuan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, literasi hukum pekerja, serta penguatan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral. Pendekatan terpadu ini diharapkan nantinya dapat membangun sistem pelindungan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan bagi pekerja migran di sektor informal.

¹² Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Temanik, Integratif, dan Spasial", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 15 No. 1, Januari-Juni, 2021, hlm. 29.

Saran

Untuk memperkuat pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor informal, pemerintah perlu mempertegas koordinasi antar instansi melalui pembagian kewenangan yang jelas, integrasi data lintas sektoral, serta dikuatkannya fungsi pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kerja informal. Upaya ini perlu dibarengi dengan percepatan harmonisasi regulasi dan penyusunan peraturan pelaksana yang konkret agar kebijakan pelindungan dapat diterapkan secara konsisten di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga desa.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta literasi hukum dari para pekerja migran harus menjadi prioritas yang berkelanjutan kedepannya. Program edukasi baik pra dan pasca penempatan perlu dirancang lebih partisipatif dan melibatkan berbagai pihak, agar pesan pelindungan hukum dapat menjangkau kelompok yang paling rentan. Disamping itu, kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral perlu untuk terus diperluas sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan dan pelindungan hukum yang sungguh-sungguh melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Daftar Pustaka

Berkat Anugerah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 10 No. 4, Mei, 2021.

Bryan Firdaus Army Valentino, Basri, Dilli Trisna Noviasari, Habib Muhsin Syafingi, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 3, 2024, hlm. 145.

Endar Susila, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 204 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9 No. 2, November, 2016.

Evi Andriyani dan Rr. Dianing Sugiarti, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 11 No. 2, 2020.

Hamid, Adnan, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran: Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2019.

Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, Mei, 2020.

Lubis, Idah Hanifah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Jakarta, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB, Mataram University Press, 2020.

Totok Budiantoro dan M. Sifa Fauzi Yulianis, Konsep Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8, 2024.

Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Temanik, Integratif, dan Spasial", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 15 No. 1, Januari-Juni, 2021.